



PUTUSAN

Nomor 309 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. SAXON BRIAN LOOKER,**
- 2. DESAK NYOMAN JUNI SURYANINGSIH,**

Keduanya bertempat tinggal di Perumahan Greenlot Sambandha E8, Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pande Putu Maya Arsanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Bali Trust International *Law Firm*, berkantor di Jalan Raya Bay Pass I Gusti Ngurah Rai, Nomor 439, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

PT. TUNAS JAYA SANUR, diwakili Direktur Utama, I Made Budi Atmika, S.T., berkedudukan di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 52 XX Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Warsa T. Bhuwana, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Warsa T. Bhuwana & Associates, berkantor di Jalan Sekar Tunjung XII-167, Gatot Subroto Timur, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;

Termohon Kasasi;

Dan:

PT. SEA SENTOSA, beralamat semula di Suite 77, Sentosa Private Villas & SPA, Jalan Pura Telaga Waja Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, selanjutnya beralamat di

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pura Batu Mejan, Desa Cangu, Kuta Utara dan
sekarang alamatnya tidak diketahui;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat sah berutang kepada Penggugat atas tagihan pokok dan bunga sebesar Rp6.202.051.530,00 (enam miliar dua ratus dua juta lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar utang pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp6.202.051.530,00 (enam miliar dua ratus dua juta lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat sah berutang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pembuatan Akta Pengakuan Utang Nomor 88 dan Akta Pernyataan Nomor 89 tertanggal 25 Juli 2014 sebagaimana bukti kwitansi tanggal 7 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. dimana biaya tersebut seharusnya menjadi tanggungan dari Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pembuatan Akta Pengakuan Utang Nomor 88 dan Akta Pernyataan Nomor 89 tertanggal 25 Juli 2014 sebagaimana bukti kwitansi tanggal 7 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Semester

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarno, S.H. dimana biaya tersebut seharusnya menjadi tanggungan dari Para Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini di bacakan, sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Para Tergugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:
 - Rumah tinggal yang berlokasi di Perum. Green Lot Sambandha E8 di Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dimana dalam dokumen-dokumen tertera beralamat di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
 - Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok C "One Bedroom Apartement 171 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
 - Apartement di Como Echo Beach Canggu di blok C "CEB 3BR Apartement 473 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
 - Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok D "CEB 2 BR Apartement 181 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
9. Memerintahkan agar:
 - Rumah tinggal yang berlokasi di Perum. Green Lot Sambandha E8 di Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dimana dalam dokumen-dokumen tertera beralamat di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok C "One Bedroom Apartement 171 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
- Apartement di Como Echo Beach Canggu di blok C "CEB 3BR Apartement 473 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
- Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok D "CEB 2 BR Apartement 181 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III) untuk dilelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil lelang tersebut agar diserahkan kepada Penggugat untuk melunasi utang Para Tergugat, dan apabila ada sisa agar dikembalikan kepada Para Tergugat;

10. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai:

- Rumah tinggal yang berlokasi di Perum. Green Lot Sambandha E8 di Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dimana dalam dokumen-dokumen tertera beralamat di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
- Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok C "One Bedroom Apartement 171 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
- Apartement di Como Echo Beach Canggu di blok C "CEB 3BR Apartement 473 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok D "CEB 2 BR Apartement 181 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

agar diserahkan untuk dilelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij vooraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan *error in subyekto* dan *error in obyekto*;
2. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perselisihan diantara para pihak karena di dalam perjanjian dinyatakan akan diselesaikan melalui peradilan arbitrase;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps., tanggal 12 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 6 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat "*error in persona*";

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.435.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 84/PDT/2022/PT DPS, tanggal 4 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 6 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah ingkar janji kepada Pembanding semula Penggugat;
3. Menyatakan dalam hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah berutang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp2.831.978.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari utang pokok dan bunga;
4. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar bunga 6 (enam) persen pertahun selama 7 tahun dari utang pokok yaitu Rp1.189.434.540,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah);
5. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat untuk membayar utang pokok dan bunga sebesar Rp4.021.912.540,00 (empat miliar dua puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023



6. Menyatakan dalam hukum Para Terbanding semula Tergugat berutang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pembuatan Akta Pengakuan Utang Nomor 88 dan Akta Pernyataan Nomor 89 tanggal 25 Juli 2014;
7. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat untuk membayar utang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai saat dilaksanakan isi putusan oleh Para Terbanding semula Tergugat;
9. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2022 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 84/PDT/2022/PT DPS, tanggal 4 Juli 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 6 April 2022;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi I/Terbanding II/Tergugat II dan Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat, karena Para Tergugat tidak membayar kekurangan pembayaran dalam perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk membangun rumah tempat tinggal milik Tergugat II dan Tergugat III yang berlokasi di Perumahan Green Lot Sambandha E 8 di Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kabupaten Badung, Bali, senilai Rp3.281.987.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan baru dibayar oleh Para Tergugat Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), masih terdapat sisa Rp2.831.987.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Para Tergugat;
- Bahwa sesuai Akta Pengakuan Utang Nomor 88 tanggal 25 Juli 2014 (bukti P-9a) dan Akta Pernyataan Nomor 89 tentang kwitansi penerimaan uang, Para Tergugat juga belum membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pembuatan Akta Pengakuan Utang tanggal 25 Juli 2014 Nomor 88 dan 89 di Notaris;
- Bahwa tepat *Judex Facti* menghukum Para Tergugat untuk membayar utangnya tersebut, utang pokok ditambah bunga 6% pertahun dan membayar biaya pembuatan Akta Pengakuan Utang Nomor 88 dan Akta Pernyataan Nomor 89 tanggal 25 Juli 2014;
- Bahwa mengenai amar ke-8 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 84/PDT/2022/PT DPS tentang penghukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karena Para Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka dwangsom tidak dapat dijatuhkan (vide Pasal 606 a Rv);
- Bahwa mengenai amar ke-3 putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar perlu diperbaiki, karena dalam amar ke-3 putusan *Judex Facti* tertulis Para Tergugat telah berutang kepada Penggugat sebesar Rp2.831.978.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), padahal dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023



utang Para Tergugat kepada Penggugat yang terdiri dari utang pokok dan bunga adalah sebesar Rp2.831.987.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa mengenai amar ke-5 putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar juga perlu diperbaiki karena terdapat kesalahan penghitungan jumlah utang pokok dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat, dimana dalam amar ke-5 putusan *Judex Facti* tertulis sebesar Rp4.021.912.540,00 (empat miliar dua puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh rupiah), seharusnya penjumlahan utang pokok dan bunga yaitu sebesar Rp2.831.987.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ditambah bunga 6 (enam) persen pertahun selama 7 tahun dari utang pokok yaitu Rp1.189.434.540,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) adalah sebesar Rp4.021.421.540,00 (empat miliar dua puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAXON BRIAN LOOKER, dan kawan tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **SAXON BRIAN LOOKER** dan 2. **DESAK NYOMAN JUNI SURYANINGSIH** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 84/PDT/2022/PT DPS, tanggal 4 Juli 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 6 April 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menyatakan dalam hukum Para Tergugat telah berutang kepada Penggugat sebesar Rp2.831.987.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari utang pokok dan bunga;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga 6 (enam) persen pertahun selama 7 tahun dari utang pokok yaitu sebesar Rp1.189.434.540,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sebesar Rp4.021.421.540,00 (empat miliar dua puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - Utang pokok dan bunga sebesar Rp2.831.987.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana poin ke-3;
 - Bunga 6 (enam) persen pertahun selama 7 tahun dari utang pokok yaitu sebesar Rp1.189.434.540,00 (satu miliar seratus

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023



delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) sebagaimana poin ke-4;

6. Menyatakan dalam hukum Para Tergugat berutang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pembuatan Akta Pengakuan Utang Nomor 88 dan Akta Pernyataan Nomor 89 tanggal 25 Juli 2014;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 309 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)